

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia harus mampu membantu orang-orang disekitarnya dan lingkungan tempat tinggalnya karena ia adalah makhluk sosial. Dalam hal ini Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk menjaga kemaslahatan dan gemar untuk melakukan amal kebajikan, Memberikan sesuatu yang dicintai kepada orang lain adalah salah satu cara Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berbuat baik. Sedekah seperti ini sangat dianjurkan oleh agama bahkan diwajibkan untuk mencapai kesalehan.

Sebagai firman Allah swt :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (العمران: ٩٢)

Artinya: *“Sampai Anda membelanjakan sebagian dari uang yang Anda cintai, Anda tidak akan pernah mencapai kebajikan (yang sempurna). dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu usahakan.”*¹

Sedekah dipisahkan menjadi dua kategori dalam Islam: sedekah sunnah dan sedekah wajib. Wakaf merupakan salah satu sedekah yang sunnah. Islam menuntut agar seorang muslim melakukan segala dayanya untuk mencari keridhaan Allah, termasuk dalam urusan harta benda, meskipun Wakaf tertentu dikabulkan karena alasan non-agama. Sekalipun tujuan akhir ini bukan tujuan utama, namun seseorang akan memperoleh dua nilai jika perbuatannya dilatar belakangi oleh niat keagamaan: nilai balasan dari Tuhan dan nilai harta benda. Oleh karena itu, para ahli fiqih selalu menekankan penggunaan Wakaf sebagai salah satu cara berperilaku terhadap harta guna memperoleh ridha Allah.

¹Masykuri Abdillah, “Filosofi Hikmah dan Wakaf”, <https://www.bwi.go.id/300/2009/01/09/filosofi-dan-hikmah-Wakaf/> diakses tanggal 12 juni 2024.

Kurangnya kesepakatan di kalangan ulama fikih mengenai pengertian Wakaf sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka mengenai status harta Wakaf itu sendiri, yaitu apakah tetap menjadi harta Wakaf atau dapat dipindahtangankan atau diwariskan. Meskipun demikian Definisi-definisi ini mempunyai pengertian yang sama bahwa Wakaf dimaksudkan untuk menjaga agar harta benda milik orang yang menyumbangannya tidak dialihkan dan untuk menggunakan seluruh pendapatan dan hasil harta benda itu untuk kebaikan demi keridhaan Allah, terlepas dari apakah Wakaf itu sah atau tidak. harta Wakaf tersebut dapat ditarik atau tidak.

Para ulama juga mengakui bahwa Wakaf termasuk dalam ayat Al-Qur'an yang menganjurkan penggunaan harta untuk bertakwa, dalam artian Allah SWT telah memerintahkan, bahkan menganjurkan, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya (Allah). Karena Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa Wakaf adalah sejenis amal melalui harta, maka Al-Qur'an tidak pernah secara eksplisit dan eksplisit membahas Wakaf. Karena hukum Wakaf merupakan salah satu jenis keutamaan, maka para ulama berpendapat bahwa Islam menganjurkannya. Karena harta yang dihibahkan akan bermanfaat bagi orang lain, maka Wakaf menjadi salah satu manfaat dari penggunaan harta.

Na>z}ir memegang peranan penting dalam Wakaf sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan administrasinya; Kehadiran mereka sebagai penanggung jawab pengelolaan harta Wakaf sangatlah penting. Menurut turunannya dalam bahasa Arab, kata *Na>z}ir* berarti "menjaga", "mengawasi", dan "mengelola". Terkait dengan praktik Wakaf, definisi wakaf Seseorang atau organisasi yang disebut *Na>z}ir* bertugas mengelola harta Wakaf sesuai dengan tujuannya. *Na>z}ir* harus mampu melindungi, mengawasi, dan mengelola harta Wakaf agar manfaatnya dapat dimanfaatkan dengan baik.

Na>z}ir diartikan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai orang yang menerima harta Wakaf dari Wakif untuk diadministrasikan sesuai dengan

peruntukannya. Karena *Na>z}ir* bertugas mengawasi, melestarikan, dan mengelola benda Wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan manfaatnya bagi umat, maka proses pemilihannya harus dilakukan secara hati-hati.² Letak *Na>z}ir* dalam Wakaf sangat menentukan apakah benda Wakaf tersebut berfungsi atau tidak. Menurut para ulama, wakaf termasuk dalam kategori sedekah yang selalu memberikan pahala selama masih bisa diperoleh. Hadits Nabi SAW yang membahas tentang pentingnya sedekah sebagai salah satu rukun Wakaf disampaikan oleh para fuqaha dalam konteks ini. Diriwayatkan oleh abi hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه)

Artinya: Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, “Jika seseorang meninggal dunia, maka terhentilah amalnya kecuali tiga hal: Shodaqah Jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.”³

Wakaf telah digunakan sejak masuknya Islam sesuai dengan kesepakatan mayoritas masyarakat, yaitu adat istiadat setempat. Untuk menciptakan paradigma baru Wakaf terkait *Na>z}ir* (penatausahaan harta wakaf), ulama Islam mengatur beberapa hal, antara lain: Terdapat kelompok lembaga Islam yang fokus pada yayasan selain mengelola *Na>z}ir* individu. Karena pengalaman menunjukkan bahwa individu *Na>z}ir* mempunyai beberapa potensi penyalahgunaan atau pengabaian tugas *Na>z}ir*, maka yayasan merupakan alternatif yang sangat cocok bagi seorang *Na>z}ir*. Oleh karena itu, diharapkan dengan mengadopsi struktur lembaga Islam, *Na>z}ir* akan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam pengelolaan Wakaf secara efektif.⁴

² Abdul Roqib, “5 Tugas Nadzir Wakaf dan Orang yang Berhak Menunjukkannya”, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/nadzir-Wakaf/> diakses tanggal 12 juni 2024.

³ Rasjid, Sulaiman H, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992), 341.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2006), 103.

Yayasan pendidikan Pondok Pesantren Pamekasan merupakan lembaga Islam yang bertujuan mengelola harta Wakaf oleh karena itu, dalam hal ini dapat disebut sebagai *Na>z}ir*. Karena beberapa faktor, termasuk jumlah total Wakaf, penulis memilih pesantren sebagai subjek penelitian yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Pamekasan dapat dikatakan beragam. Dan apabila ditinjau dari sistem manajemen pengelolaan kelembagaan, Pondok Pesantren yang ada di Pamekasan yang memiliki mekanisme kepengurusan secara struktural dan profesional, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan data dan bentuk Operasional Pondok Pesantren untuk pengembangan dan pengelolaan aset wakaf.

secara umum bagian tersebut telah memenuhi persyaratan menurut fiqh, yaitu: Islam, mukallaf, baligh, dan 'aqil memiliki kapasitas dan kualitas keandalan, integritas, dan kesetaraan. Wakaf tanah dan bangunan yang dikelola oleh yayasan Pondok Pesantren Pamekasan oleh Wakif diikrarkan untuk kesempurnaan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan Islam dengan ketentuan hukum syara' Wakaf. Adapun harta Wakaf yang telah dikelola oleh bagian pendidikan Pondok Pesantren Pamekasan secara menyeluruh adalah berupa Wakaf bergerak dan tidak bergerak.

Wakaf ahli diakui kehadirannya sebagai praktik sosial yang berakar pada perintah agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang lebih menjanjikan adalah kenyataan bahwa Wakaf ahli diatur dalam undang-undang, khususnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan UU Wakaf juga memberikan pengaturan rinci mengenai penyelenggaraan Wakaf untuk membantu memperjelas praktik tersebut. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikannya sebagai: “perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang Wakif untuk membagi atau mengalihkan sebagian hartanya untuk digunakan baik

tetap maupun sementara sesuai dengan aturan syariah untuk ibadah dan kesejahteraan umum”⁵

Padahal, kehadiran UU No 41 Tahun 2004 di Indonesia sudah sangat dinantikan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, maka negara harus memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan pengelolaan Wakaf di sana. Oleh karena itu, pengelolaan Wakaf kurang mampu tumbuh seefektif di negara lain. Sengketa Wakaf banyak terjadi di Indonesia karena praktiknya masih berlandaskan kepercayaan dan hanya dikomunikasikan secara lisan dibandingkan melalui proses administrasi formal. Perbedaan pendapat ini berkembang karena tidak cukupnya bukti yang mendukung harta wakaf karena tidak adanya kewenangan hukum.⁶

Secara umum, bidang administrasi khususnya kepastian hukum seputar Wakaf dan pengelolaannya menjadi fokus utama undang-undang Wakaf. Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.⁷ Akan tetapi Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak di wilayah madura khususnya pada berbagai Pondok Pesantren di Pamekasan yang memiliki harta Wakaf masih belum mendapatkan kepastian hukum serta terdapat kesulitan pada pengadministrasiannya. Maka dalam hal ini perlu adanya pembahasan lebih lanjut.

B. Fokus Penelitian

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶ Ahmad Djunaidi, Thobib al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz, 2005), 57.

⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), 57.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, telah didapati rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Pamekasan
2. Bagaimana Implementasi UU No.41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan harta Wakaf di Pondok Pesantren Pamekasan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Implementasi UU No.41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya :

1. Bagi peneliti: untuk salah satu upaya pengayaan khazanah keilmuan bagi penulis sendiri dan bagi pemerhati problematika dan perkembangan perwakafan, sekaligus juga peneliti dapat memahami dan menganalisa apakah menejemen pengelolaan harta Wakaf yang ada di Pondok Pesantren pamekasan sudah sesuai dengan teori yang peneliti ambil.
2. Bagi yayasan Pondok Pesantren: sebagai upaya mencari kepastian hukum bagi pengelola Pondok Pesantren Pamekasan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan harta Wakaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan pengelola Pondok Pesantren dapat memperbaiki kebijakan dan praktik pengelolaan harta Wakaf sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pesantren dan masyarakat sekitar. Selain itu, penelitian ini juga

dapat menjadi acuan bagi lembaga lain yang memiliki program Wakaf untuk meningkatkan pengelolaan harta Wakaf mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Sebagai bahan pelengkap perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dapat menjadi sumber bagi mahasiswa dan memberikan referensi.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kesalahan pemahaman tersebut :

1. Implementasi

Merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan teori, metodologi, atau hasil penelitian dalam praktek. Ini mencakup proses menerjemahkan temuan atau rekomendasi dari penelitian menjadi tindakan yang dapat dilakukan dalam situasi dunia nyata.

2. UU No.41 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah peraturan yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pemanfaatan Wakaf serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam hal tersebut. wakaf dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai penyisihan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan umum sesuai dengan syariah Islam. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur dan kriteria untuk pendirian, pengelolaan, serta pemanfaatan Wakaf, termasuk pengawasan dan pengaturan lembaga-lembaga wakaf

3. Managemen

serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengarahkan, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi atau proyek guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Wakaf

Kata “Wakaf” dalam bahasa Arab berarti “pengendalian diri”. Sebaliknya, Wakaf merupakan hak privat yang dialihkan menjadi milik institusi atau publik sesuai dengan yurisprudensi Islam agar masyarakat dapat memperoleh manfaat. Jadi, wakaf adalah pengalihan harta pribadi untuk kepentingan bersama sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari harta tersebut tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan wakaf sama dengan sedekah, yakni memaksimalkan pahala. Namun berbeda dengan amal, Wakaf membantu banyak orang, memastikan bahwa pahala tetap datang bahkan setelah pemberi wakaf (wakif) meninggal dunia.

5. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama Islam, pengajaran Al-Quran, serta pengembangan pengetahuan umum. Pesantren biasanya dipimpin oleh seorang Kiai atau Ustadz, dan peserta didiknya disebut Santri.